



# BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-743/PK/2015, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

## PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.

- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{KJM+KJT}{2} \times \text{Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian.}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

KJM : Koefisien Jenis Menara.

KJT : Keofisien Jarak Tempuh.

- (4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Jenis Menara :

NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1.	Di atas Bangunan	1,1
2.	Tiang Microcell	1,0
3.	Di atas Tanah	0,9
	Jumlah	3,0

b. Koefisien Jarak Tempuh :

NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI INDEKS
1.	Jauh	1,1
2.	Sedang	1,0
3.	Dalam Kota	0,9
	Jumlah	3,0

- (5) Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.....per Menara per tahun.

Penjelasan Pasal 8 ayat (5)

(contoh perhitungan agar disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah).



DESKRIPSI	BIAYA	JML HARI	BANYAK	JUMLAH	KET
Jumlah Menara = 75					
Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2					
Jumlah rata-rata kunjungan per hari = 3 menara per hari					
Keterangan :					
Misalkan untuk menara-menara yang berlokasi di dalam kota dapat dikunjungi 4-5 menara per hari, sedangkan untuk yang sedang 2-3 menara per hari, dan untuk yang jauh 1-2 menara per hari. Sehingga secara rata-rata dilakukan kunjungan 3 menara per hari.					
Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3$ = 50 hari.					
1 Tim terdiri atas 3 orang					
Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara)					
Transportasi	Rp. 250.000	50 hari	1 Tim	Rp. 12.500.000	
Uang Harian	Rp. 100.000	50 hari	3 Orang	Rp. 15.000.000	
Belanja Bahan Habis Pakai per tahun :					
Pembelian ATK	Rp. 6.000.000		1 Tahun	Rp. 6.000.000	
Total Belanja per tahun :				Rp. 33.500.000	
Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian atau Tarif Retribusi per tahun (Total Belanja dibagi jumlah menara)				Rp. 446.667. Pembulatan Rp. 447.000.	


PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Juli 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

  
H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR ...1...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN ( 1 /MURA/2017)